

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan nasional yang diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah “memajukan kesejahteraan umum”. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan, baik yang bersifat material maupun yang bersifat mental spiritual. Pembangunan yang bersifat mental spiritual, antara lain melalui pembangunan dibidang agama, dalam rangka menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan pola prilaku sosial yang dilandasi akhlak mulia (*akhlakul karimah*), terwujudnya kerukunan hidup antara umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatnya peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan negara yang paling pokok untuk bisa mewujudkan negara menuju masyarakat yang sejahtera, setidaknya dapat mengentaskan seluruh rakyatnya dari garis kemiskinan. Dan pembangunan harus dilaksanakan secara menyeluruh disegala bidang kehidupan, artinya mencakup segala aspek kehidupan yang ada dengan proses pelaksanaannya dilakukan secara bertahap akan tetapi kontinyu atau terus menerus (P. Sharma, 2004 ; 41-42).

Dalam perspektif agama Islam, salah satu wujud peningkatan peran serta umat Islam dalam pembangunan nasional yang sejalan dengan rukun Islam adalah dalam

bentuk pemberian zakat. Zakat merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya, sehingga zakat merupakan sumber dana potensial yang perlu dikelola secara professional dan bertanggungjawab untuk memajukan kesejahteraan umum.

Zakat bukan hanya masalah pribadi individu manusia khususnya umat Islam, yang pengelolaannya diserahkan kepada manusia itu sendiri, tentunya zakat tidak dapat secara efektif dalam mewujudkan tujuan dari zakat itu sendiri. Maka pengelolaan zakat seharusnya ditangani oleh pemerintah yang berwenang, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan memilih para shahabat-shahabatnya dan mengangkatnya sebagai amil zakat dengan menggunakan istilah jabatan ; *Katabah* (bagian yang diserahi tugas untuk mencatat para wajib zakat), *Hasabah* (bagian yang diserahi tugas untuk menaksir, menghitung zakat), *Jubah* (bagian yang diserahi tugas untuk menarik, mengambil zakat dari para muzakki), *Kahazanah* (bagian yang diserahi tugas untuk menghimpun/memelihara harta zakat), *Qasamah* (bagian yang diserahi tugas untuk menyalurkan kepada para mustahik zakat) (Djailani, 2003 ; 75 -76).

Di Indonesia meskipun bukan negara yang berasaskan Islam, akan tetapi penduduknya yang mayoritas beragama Islam tentunya, dalam hal pengelolaan zakat dan pelaksanaannya sudah dilakukan seiring dengan masuknya Islam ke Indonesia, akan tetapi pengelolaannya masih sangat sederhana dan tradisional yang hanya dilakukan di musholla dan atau langgar-langgar, bahkan menurut Aqieb Suminto seperti yang dikutip oleh Eri Sudewo, bahwa zakat dijadikan pendapatan rutin bagi

para amil, yaitu penghulu, pengurus masjid, termasuk kepala desa. Dan pengelolaan zakat pun musiman dalam pengelolaannya, yaitu pada bulan Ramadhan (Eri Sudewo, 2003 : 11).

Untuk mengefektifkan pengelolaan zakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merasa terpanggil untuk mengatur secara legal formal didalam ketentuan perundang-undangan, sebagaimana telah ditetapkan didalam Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Di dalam undang-undang tersebut, antara lain mengatur ketentuan peran pemerintah dalam pengelolaan zakat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pembentukan Badan Pengelola Zakat atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung tidak lepas dengan dikeluarkan dan disyahnannya UU NO. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan undang-undang tersebut, pengelolaan zakat di Indonesia dilakukan oleh dua macam institusi yaitu ; BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). BAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah, sedangkan LAZ merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat (non pemerintah).

Keberadaan BAZ dapat dijumpai dari tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Pembentukan BAZ untuk tingkat Nasional dilakukan oleh Presiden atas usul Menteri Agama (BAZNAS), untuk tingkat daerah Propinsi di bentuk oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi (BAZPROP), untuk daerah Kabupaten/Kotamadya dibentuk oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala

Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya (BAZKOTA/BAZKAB), untuk tingkat Kecamatan dibentuk oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (BAZKEC) (Pasal 6 UU no. 38/1999). BAZ di semua tingkatan tersebut memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Untuk itu, pemerintah kotamadya Bandung ikut serta dalam mengoptimalkan pengelolaan zakat yang seiring dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat demi terlaksananya perundang-undangan pengelolaan zakat, dalam menunjang masyarakat kota Bandung yang agamis dan bermartabat, maka dibentuklah suatu badan yang khusus menangani zakat, yaitu BAZ (Badan Amil Zakat) ; suatu badan dibentuk oleh pemerintah yang berfungsi sebagai pengelola zakat baik pengumpulan, pendistribusian, maupun pendaya gunaan potensi zakat yang ada di daerah Kotamadya Bandung, berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No. 279 tahun 2004.

Pada awal mula terbentuknya BAZ Kota Bandung, fungsi dan perannya dibawah KESRA bagian BINTAL (Bimbingan Mental) Pemeritah Kotamadya Bandung, sehingga dalam pelaksanaan salah satu tugasnya sebagai pengumpul zakat kurang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah Kotamadya Bandung. Sedangkan, potensi zakat yang ada di wilayah Kota Bandung, menurut salah satu harian surat kabar (Republika, 12 juni 2002), bahwa potensi zakat yang dapat dikumpulkan, sekitar lebih dari 300 milyar setiap tahunnya. Badan Amil Zakat Kota Bandung yang notabenenya sebagai penghubung antara Pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan ibadah zakat, semestinya lebih bisa mengakomodir potensi yang

ada. Akan tetapi pada kenyataannya menurut hasil penelitian dari tim PIRAC (*Public Interest Research and Advocacy Center*) yang diadakan di 11 kota besar di Indonesia, salah satunya Kota Bandung, menyebutkan bahwa, Badan Amil Zakat Kota Bandung kurang mendapatkan simpati dari masyarakat, terbukti masyarakat yang menyalurkan zakatnya, pada Badan Pengelola Zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah setempat hanya sekitar 4% dari 99% masyarakat yang menyatakan dirinya sebagai wajib zakat (Anonymous, Public Interest Research and Advocacy Center, 2002 : 12).

BAZ Kota Bandung telah banyak melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan pengumpulan zakat, baik melalui program-program kerja BAZ Kota Bandung guna mengambil simpati masyarakat, untuk menyerahkan zakatnya melalui BAZ Kota Bandung, seperti membuka atau mendirikan UPZ-UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di wilayah Kota Bandung yang dianggap strategis. Ataupun melalui kebijakan-kebijakan BAZ Kota Bandung yang dibuat. Kebijakan tersebut mendapatkan respon yang baik dari pemerintah Kota Bandung, guna mensukseskan kebijakan-kebijakan yang dibuat BAZ Kota Bandung, seperti adanya pemungutan zakat profesi dikalangan Pemerintahan Kota Bandung dengan adanya Surat Perintah Walikota Bandung No.451.12/3316-Peg.

Melihat kondisi Badan Amil Zakat Kota Bandung, jajaran pengurus BAZ Kota Bandung memfokuskan pengumpulan zakatnya di instansi-instansi pemerintahan Kota Bandung, yang didukung dengan dikeluarkannya Surat Perintah Walikota Bandung Nomor 451.12/3316-Peg Tentang Pelaksanaan Zakat Profesi

Untuk Para Pejabat Eselon II s.d. IV di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, guna mengoptimalkan pengelolaan zakat dan ikut serta dalam mensukseskan program Jawa Barat yaitu “Kesalehan Sosial”.

Disamping itu, Badan Amil Zakat Kota Bandung, belum dapat menjangkau warga masyarakat yang bukan Pegawai Negeri Sipil, terbukti dari hasil laporan keuangan Badan Amil Zakat Kota Bandung yang menyerahkan zakat selain dari Pegawai Negeri Sipil hanya 2 orang. Kenyataan ini menimbulkan kesan bahwa Badan Amil Zakat Kota Bandung bersifat eksklusif, yaitu hanya mengelola zakat, menerima dan menyalurkan zakat di kalangan Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Bandung saja. Padahal secara yuridis formal, Badan Amil Zakat Kota Bandung juga memiliki kewenangan untuk menerima dan menyalurkan zakat dari warga masyarakat non Pegawai Negeri Sipil ataupun badan-badan usaha yang berada di wilayah kotamadya Bandung.

Dalam perundang-undangan tentang zakat yang ada di Indonesia, bahwa penarikan zakat yang dilakukan baik oleh BAZ (yang dibentuk oleh pemerintah) maupun LAZ (yang dibentuk oleh prakarsa masyarakat), terhadap para wajib zakat yang telah mencapai nishob, harus berdasarkan persetujuan dari pihak muzakki itu sendiri. Seperti halnya dalam Keputusan Walikota Bandung No. 279 Tahun 2004 pasal 23 tentang Pengumpulan Zakat, menunjukkan bahwa tidak adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap para muzakki. Maka dengan adanya Surat Perintah Walikota Bandung Nomor 451.12/33!6-Peg tentang Pelaksanaan Zakat Profesi Untuk Para Pejabat Eselon II s.d. IV di lingkungan Pemerintah Kota

Bandung, yang disertai dengan adanya intrupsi secara langsung dari Walikota Bandung, dalam pelaksanaan surat perintah tersebut, dengan mencantumkan salah satu persyaratan adanya surat pernyataan telah membayar zakat profesi untuk para pejabat Pemerintah yang akan naik pangkat/jabatan. Secara tidak langsung masuknya unsur paksaan dari pemerintah yang berwenang dalam penarikan/pemungutan pelaksanaan zakat profesi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung (Hasil Wawancara dengan Irfan Lutfi, S.H sebagai penanggungjawab kesekretariatan BAZ kota Bandung pada tanggal 1 agustus tanggal 2006).

Atas dasar tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian terhadap proses pelaksanaan kebijakan pemerintah tersebut serta mendeskripsikannya, sehingga tertuang dalam sebuah skripsi.

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas. Maka rumusan masalah pada penelitian ini berada disekitar permasalahan, yang secara rinci diuraikan sebagai berikut;

1. Apa yang melatar belakanginya dikeluarkannya Keputusan Walikota Bandung nomor 279 tahun 2004 ?
2. Strategi apa yang digunakan BAZ Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul zakat ?

3. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan zakat di BAZ Kota Bandung?
4. Bagaimana tinjauan siyasah maliyah pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi dikeluarkannya Keputusan Walikota Bandung nomor 279 tahun 2004.
2. Untuk mengetahui Strategi yang digunakan BAZ Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul zakat.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung dalam pengumpulan zakat di BAZ Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui tinjauan siyasah maliyah pengumpulan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Zakat adalah *Ibadah Maliyah Ijtima'iyah*, yang memiliki posisi penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran agama Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Didalam al-Qur'an terdapat 27 kali yang menyejajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata.

Bahkan menurut Hasby ash-Shidieqy dalam bukunya “Pedoman Zakat” menyebutkan tidak kurang dari 28 kali Allah SWT menyebut kewajiban zakat beriringan dengan shalat dalam al-Qur’an (Didin Hafidudin, 2002 : 1).

Kata zakat secara etimologis mempunyai beberapa arti, yaitu; *al-Barakatu* (keberkahan), *al-Namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-Thaharatu* (kesucian), *ash-Shalhu* (keberesan). Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu; bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan-ketentuan tertentu pula. Maka apabila kita hubungkan antara pengertian zakat menurut bahasa dan menurut istilah erat sekali bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (Didin Hafidudin, 2002 : 7).

Maksudnya, zakat bukanlah menghasilkan kesuburan bagi harta, akan tetapi menyucikan masyarakat dan menyuburkannya, sehingga zakat merupakan manifestasi dari kegotong-royongan antara hartawan dengan fakir miskin. Mengeluarkan kewajiban zakat merupakan perlindungan masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental, maka masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur, dan berkembang keutamaannya didalamnya (Hasby ash-Shidieqy, 2006 : 8-9).

Al-Qur'an telah menetapkan, bahwa menunaikan zakat itu sebagai salah satu dari sifat-sifat orang mu'min yang selalu berbuat baik dan bertaqwa kepada Allah SWT. Dan sebaliknya al-Qur'an menetapkan bahwa yang menolak zakat adalah sebagai salah satu dari ciri-ciri orang musyrik dan munafiq. Jadi zakat merupakan garis pemisah antara Islam dan kufur, antara iman dan nifaq, dan antara taqwa dan durhaka. Maka tanpa menunaikan zakat seseorang tidak termasuk kedalam ikatan orang-orang mu'min yang telah ditetapkan Allah SWT, tidak berhak mendapat rahmat Allah, tidak berhak mendapat pimpinan Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mu'min, dan tidak berhak untuk mendapat pertolongan Allah yang telah dijanjikan kepada hamba-hamba-Nya (Yusuf al-Qardhawi, 1977 : 117-121).

Adapun dalil al-Quran, yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat diserahkan kepada penguasa/pemerintah terdapat dalam 2 (dua) surat, yaitu :

1. Surat At-Taubah ayat 60

يُمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَارِفِينَ عَلَيْهَا وَالسُّؤْلَةَ لِيُؤْتِيَهُمْ فِيهِ
الرِّقَابَ وَالْعَارِفِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَسْئَلُ لِيُؤْتِيَهُمْ فِيهِ وَاللَّذِينَ حَزَبَهُمْ

“Sesungguhnya sedekah zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir miskin, pengurus zakat, orang-orang yang tengah dijinakkan hatinya urusan memerdekakan budak. Orang-orang yang berhutang, kepentingan sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Ketentuan demikian adalah dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui dan Bijaksana” (Didin Hafidudin, 2002 : 124).

2. Surat At-Taubah ayat 103

حُدِّثْهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ لِيُطَهَّرُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ مِنْهَا وَيَسْمَعُوا حُذْرًا أَنْ يَسْأَلُواكَ سِرًّا
يَسْمَعُونَ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Pungutlah sedekah dari sebagian benda mereka untuk membersihkan dan mensucikan mereka dari noda-noda kikir dan serakah. Dan do'akanlah mereka, karena sesungguhnya do'amu itu adalah menjadi penawar hati untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (Didin Hafidudin, 2002 : 124).

Dalam surat at-Taubah ayat 60 tersebut, dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus zakat. Sedangkan dalam surat at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa, zakat diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat, yang kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang mengambil dan yang membagikan tersebut adalah para petugas zakat. Imam Qurthubi dalam menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah ayat 60) menyatakan bahwa amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh Pemerintah/Imam) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatat zakat yang diambil dari para muzaki dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (Didin Hafidhudin, 2002 : 124-125).

Al-Qur'an dan al-Hadits, mengatur pengelolaan zakat, agar dana zakat benar-benar sampai kepada yang berhak menerimanya, melalui pembentukan para petugas khusus, yang disebut *Amilin* yaitu orang-orang yang secara spesifik, serius dan

professional terlibat dengan penanganan zakat baik itu dalam hal penarikan maupun pendistribusian dan lain sebagainya.

Para ulama sepakat, penarikan zakat dari para wajib zakat dan pembagiannya kepada mustahiq, dilakukan oleh Uli Amri (Pemerintah), seperti yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dengan mengutus para perwira, utusan dan para amil zakat, untuk mengumpulkan harta yang wajib ditunaikan zakatnya dan diserahkan kepada pemerintah, yaitu lembaga yang bertanggung jawab dan berkompeten memaksa kaum muslim dan berjuang atas penolakannya (Yusuf Qardhawi, 1997 : 22).

Disamping itu pula, Nabi SAW sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga pernah mengangkat orang lain sebagai amil. Pengangkatan amil tidak hanya dilakukan untuk kepentingan pemerintah pusat, akan tetapi juga diangkat amilin untuk tingkat daerah. Seperti halnya keberadaan Nabi SAW sebagai amil pusat yang berdiam di Madinah (Ibu Kota negara Islam kala itu), yang bertugas menarik zakat dan membagikannya, demikian pula Nabi SAW mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i (menjelaskan ajaran agama Islam secara umum), juga mempunyai tugas khusus menjadi amil zakat. Sebagaimana Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Mu'adz bin Jabal, ketika Rasulullah SAW mengutusnyanya untuk pergi ke yaman, beliau bersabda kepadanya :

فَقَالَ أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ
فَأَعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ

فَاعْلَمِهِمُ انَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي اَمْوَالِهِمْ تَتَّخِذُ مِنْ اَغْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيْهِمْ
فَقَرَّائِهِمْ

“Ajaklah mereka (penduduk yaman) untuk mengakui bahwasannya tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah selain Allah. Dan bahwasannya Aku adalah utusan Allah, jika mereka telah mengikutinya, maka beritahu kepada mereka, bahwasannya Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka mengikutinya, maka beritahu pula kepada mereka, bahwa Allah SWT mewajibkan pada harta mereka sedekah (zakat), yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir” (H.R. Bukhori) (Hasby ash-Shidieq, 2006 : 11).

Juga Ibnu Lutaibah, seorang pemuda dari suku Asad, yang diutus oleh Rasul SAW untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Serta pernah pula nabi SAW mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman, untuk menjaai amil zakat. Begitupula hingga pada masa Khulafaur-Rasyidin dan sesudahnya, mereka selalu mempunyai petugas yang mengatur masalah zakat baik pengumpulan maupun pendistribusiannya (Didin Hafidhudin, 2002 : 125).

Dalam pengangkatan Amil (petugas zakat), Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh Abu Bakar Ash-Shiddieq, memilih orang-orang yang bukan saja memiliki sifat-sifat kejujuran (amanah dan adil), melainkan juga, seorang amilin benar-benar paham tentang persoalan zakat. Seperti halnya Mu’ad bin Jabal yang diutus ke Yaman oleh Nabi SAW dan Annas bin Malik yang diangkat oleh khalifah Abu Bakar Ash-Shiddieq menjadi petugas zakat. Penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif. Perintah penarikan/pengambilan zakat pada ayat 103 surat at-Taubah dan instruksi Nabi SAW kepada Mu’adz, supaya menarik zakat penduduk Yaman menunjukkan asas proaktif (M. Amin Suma, 2003 : 64-68).

Sikap keras Abu Bakar R.A yang memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat berimplikasi secara luas. Zakat bukan hanya dipahami sebagai kewajiban yang semata-mata terserah kepada kesadaran seseorang atau tidak, akan tetapi zakat juga merupakan hak orang miskin yang masih berada di tangan orang kaya. Tindakan Abu Bakar R.A mengenai pemungutan zakat setidaknya-tidaknya memberi alasan untuk masuknya unsur kekuasaan dalam memungut zakat. Pemerintah yang berwenang bertindak mewakili kepentingan masyarakat untuk mengambil haknya yang kemudian diberikan kepada yang berhak (Ramdani Wahyu, 2002 68-69).

Oleh karena itu, apabila ada orang yang enggan membayar zakat padahal dia mampu, maka harus dipaksa untuk diambil dan kemudian diserahkan/diberikan kepada orang miskin. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimuat dalam al-Qur'an surat al-Dzariyat ayat 19, yaitu

وفى أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم

"... Dan pada harta kekayaan mereka ada hak bagi golongan miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta" (Yusuf Qardhawi, 1977 : 128).

Pembagian dana zakat diutamakan kepada para mustahiq yang ada di daerah para muzakki itu sendiri. Perintah Rasulullah SAW kepada Mu'ad bin Jabal untuk menggali potensi dana zakat yang ada di daerah Yaman, untuk kesejahteraan sosial ekonomi rakyat Yaman itu sendiri, tidak untuk mengirimkan dana zakat (sebagian/seluruhnya) ke pemerintah pusat, yang berada di kota Madinah. Namun, bukan berarti tidak boleh mengalirkan, sebagian atau seluruhnya dana zakat ke daerah

tertentu, untuk para mustahiq zakat didaerah lain, terutama daerah yang benar-benar membutuhkan bantuan dana zakat. Dalam pengelolaan zakat yang erat kaitannya dengan tugas sebagai Amil zakat, baik pemungutan atau pun pendistribusiannya, Rasulullah SAW maupun Abu Bakar R.A, keduanya memberikan informasi yang jelas dan lugas tentang ketentuan hukum, objek, besar penarikan zakat dan lain sebagainya. Disamping itu pula, adanya pengkoordinasian diantara para petugas zakat yang berada didaerah tertentu dengan pemerintah pusat, menunjukkan pengelolaan zakat dalam menata administrasi negara lebih sistematis, transparan, professional dan amanah (M. Amin Suma, 2003 : 67 - 69).

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kini tengah berusaha sekuat tenaga untuk memenej pengelolaan zakat seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dan Khulaf Ar-Rasyidin, diharapkan zakat sebagai salah satu sumber ekonomi umat benar-benar mampu mensejahterakan masyarakat dan umat Islam. Agar pengelolaan zakat dapat berhasil guna, maka diperlukan ada landasan hukum yang jelas dan mengikat baik dari agama (Islam) maupun dari pemerintah yang berwenang. Keberadaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, merupakan salah satu indikator masuknya unsur pemerintah dalam penanganan zakat.

Campur tangan Negara dalam pemungutan zakat, perlu dipandang sebagai suatu sistem penertiban sosial, maka diperlukan adanya suatu badan administrasi yang khusus, Mewakili pemerintah dalam mengelola zakat dan mempunyai landasan hukum dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pengelola zakat (Amilin)

berbentuk perundang-undangan yang mengatur baik bagi amilin, muzakki, ataupun mustahiq zakat.

عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤخذ
من أغنيائهم وترد على فقرائهم رواء البخارى

“Dari Ibnu Abbas R.A. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda: Diambil (zakat) dari orang-orang kaya mereka, lalu diberikan kepada orang-orang-orang fakir mereka” (H.R. Bukhori) (Hasby ash-Shiddieqy, 2006 : 56).

Hadist diatas, menurut Al-Hafidz seperti yang dikutip oleh Hasby As-Shiddieqy mengungkapkan bahwa dengan hadist tersebut ditetapkan bahwa para penguasa mempunyai hak mengelola zakat, menerimanya dan membagikannya ataupun dengan mengadakan pengelola/amilnya. Terhadap mereka yang enggan membayar zakat, para penguasa dapat mengambilnya dengan mempergunakan kekerasan (Hasby As-Shiddieqy, 2006 : 24).

Perundangan-undangan, baik yang menyangkut pengaturan hubungan antara warga Negara dengan warga Negara, hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara, dan hubungan antara lembaga Negara dengan lembaga Negara merupakan objek kajian *fiqh siyasah*. Abdul Wahhab Khalaf seperti yang dikutip Atjep Djazuli (2003 : 46) *objek kajian ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan.*

Didalam siyasah ada dua pihak yang saling membutuhkan dan harus bekerja sama secara harmonis, yaitu ;

- a. Pihak pemegang kekuasaan yang mengurus, mengatur, membuat kebijakan-kebijakan dan mengendalikan hidup bersama (pemerintahan).
- b. Pihak yang diatur, diurus dan dilayani kepentingannya (rakyat) (Atjep Djazuli, 2003 : 26).

Siyasah maliyah merupakan siyasah yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara. Siyasah maliyah membicarakan bagaimana kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pengaturan yang berorientasi terhadap kemaslahatan rakyat, oleh karena itu dalam siyasah maliyah ada hubungan antara tiga faktor, yaitu; rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan (A. Djazuli, 2003 : 277).

Siyasah juga mengatur hak orang-orang miskin, mengatur sumber mata air, dan perekonomian. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara orang kaya dan orang miskin, antara negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan dan sebagainya yang berkaitan dengan harta dan kekayaan negara (J. Suyuti Pulungan, 1995 : 40).

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu Negara yang harus bekerja sama dan harus saling membantu, yaitu antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Dalam siyasah maliyah, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan ke-dua kelompok ini, agar kesenjangan antara mereka tidak semakin melebar.

Dalam mengatur umat yang terus berkembang banyak hal-hal yang secara terperinci tidak dijelaskan didalam al-Qur'an dan Hadist, akan tetapi prinsip utama dalam kepemimpinan menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip oleh Atjep Djazuli, yaitu membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan harus selalu ada, oleh karena itu setiap tindakan seorang pemimpin harus mengacu kepada nilai-nilai moral yang universal. Hal ini berhubungan kaidah-kaidah fiqhiyah :

تصرف الامام منوط بمصلحة الرعية

"Tindakan atau kebijakan kepala Negara kepada rakyat tergantung kepada kemaslahatan".

الجباية بالحماية.

"Pemungutan harus disertai dengan perlindungan"

Kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut menegaskan bahwa suatu kebijakan, keputusan, peraturan, perundang-undangan atau hukum dibidang muamalah yang telah ditetapkan harus melindungi orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya, seperti dilindungi hak miliknya, hak-hak kemanusiaannya, bahkan bahkan dido'akan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah, selain daripada itu, sudah barang tentu lembaga ekonomi umat dan lembaga keuangan Negara menjadi penting untuk mengatur dan menggerakkan perekonomian umat pada umumnya (Atjep Djazuli, 2003 : 279).

Pemerintah dan rakyat merupakan dua komponen dasar yang saling berkaitan dalam merumuskan sebuah kebijakan, sesuai dengan peran dan fungsinya. Pemerintah merupakan administrator publik yang menjalankan, merumuskan, dan melakukan kebijakan demi berjalannya pembangunan, sedangkan rakyat adalah susunan objek dari sebuah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah atas dasar kepentingan yang bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan anggota masyarakatnya.

Dalam mengatur umat yang terus berkembang, banyak hal-hal yang secara terperinci tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun al-Hadits. Al-Qur'an hanya menjelaskan pokok-pokoknya saja sebagai basis spiritual dan moralitas dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara. Artinya al-Qur'an tidak menetapkan sistem politik dan pemerintahan, sistem sosial dan sebagainya secara absolut dan tertentu. Al-Qur'an hanya menetapkan dasar-dasar dan prinsip-prinsipnya saja. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip tersebut, dapat dirumuskan sistem politik dan pemerintahan, sistem ekonomi islam, sistem sosial islam, dan lain sebagainya yang sesuai dengan tuntutan zaman dan tempat (J. Suyuti Pulungan, 2001: 4).

J. Suyuti pulungan (2001 : 5 - 20) menyebutkan bahwa prinsip-prinsip ajaran Islam tentang hidup bernegara dan bermasyarakat yang menjadi pedoman dalam al-Qur'an diantaranya, yaitu :

1. Prinsip kedaulatan tertinggi ditangan Allah SWT.

Al-Qur'an menetapkan ketaatan hanya kepada Allah SWT dan wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman. Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطَّعُوا اللَّهَ وَاطَّعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu..."* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 128).

2. Prinsip keadilan.

Prinsip keadilan antar manusia adalah, bahwasannya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semua. Keadilan ekonomi adalah aturan main tentang hubungan ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip yang bersumber dari hukum alam, hukum Tuhan, dan sifat-sifat manusia.

Keadilan sosial yaitu suatu keadaan dimana rakyat merasa aman dan tentram, karena aturan-aturan main dalam ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip etika, yang dipatuhi oleh seluruh anggota masyarakat. Keadilan sosial dan kesejahteraan sosial merupakan sesuatu yang berkaitan, karena kesejahteraan sosial merupakan sarana materil yang harus dipenuhi untuk mencapai rasa aman dan tentram yang

disebut keadilan sosial. Sedangkan keadilan sosial merupakan tujuan yang lebih tinggi dari pada kesejahteraan sosial (Mubyarto, 1998 : 228). Firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyerahkan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil*” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 128).

3. Prinsip musyawarah.

Allah memerintahkan kepada hamba-Nya agar bermusyawarah dalam segala persoalan-persoalan tertentu, sekaligus sebagai petunjuk bagi setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. Firman Allah dalam surat asy-Syura ayat 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَرَتُمْ سُورَىٰ سَهُمْ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُقِيمُونَ

“*Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhanNya dan*

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan dengan) musyawarah diantara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 789).

4. Prinsip tolong menolong

Prinsip tolong menolong ataupun *ta'awun*, berarti saling membantu antara sesama anggota masyarakat. Al-Qur'an menghendaki adanya saling menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan. Disebutkan dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا عَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَنْ عَاوَنَا عَلَىٰ الْبِرِّ إِنَّ اللَّهَ

سَدَّدُ لَهُ السُّبُلَ

Artinya: *“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 156).*

5. Prinsip administrasi dalam perikatan/mu'amalah.

Prinsip administrasi dalam perikatan/mu'amalah ini, disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Baqoroh ayat 283, yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ يَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُولَةٌ فَبِئْسَ الَّذِي يَدْعُوا إِلَىٰ قَوْلِهِمْ
 فَبِئْسَ الَّذِي يَدْعُوا إِلَىٰ قَوْلِهِمْ وَلَيْسَ اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ وَلَا يَكْفُرُونَ إِلَّا بِاللَّهِ وَفِي ذَلِكَ لَعْنَةٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا

أَمْ يَدْعُونَ إِلَىٰ مَن دُونِ اللَّهِ

Artinya : “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika saling percaya-mempercayai, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnyanya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada tuhan nya (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 71).

6. Prinsip amanah.

Agama menamai Imam atau pemerintah dengan ulil amri, artinya yang mendapatkan amanat untuk menangani urusan dan kepentingan umat sekaligus memiliki wewenang memerintah. Dalam al-Qur’an Surat an-Nisa ayat 58

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُوبَاتِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
 وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَكُونَ بَيْنَهُمْ سَوَاءً أَلَمْ تَكُنْ أَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ الْبَأْسَ إِلَىٰ يَوْمِ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan jika kamu menetapkan hukum diantar manusia, maka penetapan hukummu itu hendaklah adil. Bahwa dengan itu Allah akan memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat” (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 128).

7. Prinsip amr ma'ruf nahi mungkar.

Menurut Imam Ghazali (2000 : 175) bahwa amr ma'ruf nahi mungkar keduanya merupakan ushul ad-din, sebab dengan keduanya dicapai tujuan perutusan (bi'tsah) para nabi. Seorang mukmin ketika menunaikan kewajibannya dengan menegakkan kebaikan dan menghimbau berbuat baik serta mencegah dari berbuat jahat, hendaklah ia mengawalinya dari diri sendiri. Disebutkan dalam al-Qur'an surat al-Imran ayat 110, yaitu:



كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْعَدْلِ وَنَهَوْنَ عَنِ الْعَدْوِ وَالْقِسْطِ وَتُؤْتُونَ زَكَاةً وَأَقْرَبُونَ

Artinya: *"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah (Departemen Agama Republik Indonesia, 1976 : 94).*

Kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia baru disahkan dan diberlakukan pada tahun 1999, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Dimana sebelumnya organisasi-organisasi pengelola zakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat dan hanya ada diwilayah kota-kota besar berjalan dan melakukan tugasnya berdasarkan dengan SK No.07/Prin/1968. Dalam perkembangannya setelah disahkan dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 38

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah bersama-sama dengan masyarakat membentuk organisasi pengelola zakat yaitu BAZ sebagai bentuk pelaksanaan perundang-undangan.

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah), maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengefektifkan pengelolaan zakat di daerahnya masing-masing. Sehingga pembentukan BAZ dibentuk melalui kompetensi dari suatu wewenang pemerintah mulai dari tingkat nasional hingga kecamatan.

Pemungutan zakat terhadap para wajib zakat dapat dilakukan oleh badan pengelola zakat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh organisasi tersebut, dengan adanya dukungan dari pemerintah yang berwenang. BAZ kota Bandung dalam melaksanakan salah satu tugasnya sebagai pengelola zakat, yaitu pengumpul zakat, memfokuskan pengumpulan zakatnya di Instansi-instansi pemerintahan kota Bandung, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 pasal 25 tentang lingkup kewenangan pengumpulan zakat, dengan membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). UPZ-UPZ yang dibentuk oleh BAZ berada baik di Instansi-Instansi Pemerintahan Kota Bandung, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perusahaan-Perusahaan Swasta yang berada dikota Bandung.

Banyak hal yang dilakukan BAZ Kota Bandung dalam menjalankan salah satu tugasnya sebagai pengumpul zakat, baik dilakukan secara komunal, dengan mendirikan UPZ-UPZ, maupun individual, dengan cara petugas BAZ menerima atau mendatangi muzakki yang akan mengeluarkan zakatnya.

Tentunya, tindakan-tindakan BAZ Kota Bandung yang ditempuh, tidak semuanya dapat dilakukan secara intensif, karena banyak sekali hambatan dan rintangan yang dihadapi BAZ Kota Bandung dalam menjalankan tugasnya sebagai pengumpul zakat, baik dari sarana maupun prasarana.

Akan tetapi, sebagai administrator (pengurus zakat/amil zakat) dituntut memiliki kemampuan atau keahlian, bertanggung jawab, dan memiliki sifat amanah, adil, berdedikasi, profesional, serta berintegritas tinggi, sehingga ia dapat membuat dan melaksanakan kebijakan tersebut yang sesuai dengan tujuan dan harapan bagi semua kalangan.

Begitu pula halnya dengan kotamadya Bandung, ikut serta dalam pelaksanaan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat (Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat) dan peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002, maka pemerintah kotamadya Bandung membentuk Organisasi Pengelolaan Zakat (Badan Amil Zakat kota Bandung) berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 279 tahun 2004 tentang Teknis Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah.

Perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pengelolaan zakat merupakan salah satu diantara siyasah, atau peraturan perundang-undangan di Indonesia yang

materi pokoknya dari syari'ah/agama. Melalui siyasah diatur pelaksanaan, penghimpunan, dan pendistribusiannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa dalam ajaran Islam permasalahan di atas termasuk dalam kajian siyasah maliyah, karena didalamnya membahas mengenai segala bentuk persoalan kehidupan meliputi pemerintahan, kekuasaan, hubungan antara penguasa dan rakyat, serta pengaturan perekonomian dan keuangan negara demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang merata.

E. Langkah-Langkah Penelitian.

Masalah yang dimaksud dalam penelitian ini, adalah proses pelaksanaan salah satu tugas/fungsi dari pengelolaan zakat BAZ (Badan Amil Zakat) kota Bandung, dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tahap-tahap yang dilalui dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian.

Setelah melakukan observasi awal dalam mencari data-data penelitian di BAZ (Badan Amil Zakat) kota Bandung, maka penulis memilih dan menentukan metode penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif berbentuk kualitatif, yaitu suatu metode penelitian sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang,

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1996 : 73)

2. Penentuan Lokasi Penelitian.

Penelitian ini, dilaksanakan dilingkungan Badan Amil Zakat Kota Bandung yang merupakan lembaga yang dibentuk atas kerjasama antara Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan masyarakat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan zakat di Indonesia.

3. Penentuan Sumber Data.

Sumber data dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer, yaitu terdiri atas ;
 - a. Keputusan Walikota Bandung nomor 279 tahun 2004 tentang teknis pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah.
 - b. Buku Pedoman Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah Propinsi Jawa Barat Tahun 2002.
 - c. Hasil wawancara dengan jajaran pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung.
2. Sumber data skunder, yaitu sumber-sumber data lain sebagai penunjang sumber data primer yang diperoleh melalui;
 - a. Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

- b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang kemudian diamandemen Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 373 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- c. Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah
- d. Literature (buku atau keputusan) yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Penentuan Jenis Data.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah jenis data kualitatif, meliputi :

- a. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah.
- b. Proses pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Bandung.
- c. Strategi pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Bandung.
- d. Faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaan pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BAZ kota Bandung.

5. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan book survey, yang secara praktis dilakukan dengan penelaahan terhadap naskah yang berkaitan dengan masalah penelitian diatas, dilakukan sebagai berikut;

- a) Observasi (Pengamatan), yaitu; Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi dan gambaran. Teknik ini dilakukan penulis agar mempermudah serta mengetahui kondisi objek penelitian secara objektif.
- b) Interview (Wawancara), penulis dalam hal ini melakukan tanya jawab secara lisan terhadap jajaran pengurus Badan Amil Zakat Kota Bandung, yaitu Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kota Bandung Bidang Pengumpulan dan Kesekretariatan, yang dilakukan secara bertahap selama 15 hari dengan pertemuan seminggu sekali, dari tanggal 15 juli 2006 sampai 7 agustus 2006
- c) Studi dokumentasi, yaitu; mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, surat kabar, notulen, agenda, majalah, dan lain sebagainya.

6. Tahap Pengolahan Dan Analisis Data.

Data-data yang telah dihimpun dari sumber data (primer dan skunder), diolah dan dianalisis dengan menggunakan pola analisis isi dan langkah-langkah pengolahan serta analisis data dengan kategorisasi (pengelompokan).

Proses analisis data dalam penelitian, dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan, dokumentasi pribadi, dokumen resmi, dan lain sebagainya. Setelah dibaca, dipahami dan ditelaah, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan

jenis data yang telah ditentukan. Langkah selanjutnya adalah penyusunan dalam satuan-satuan, kemudian dikategorikan pada langkah-langkah selanjutnya, dalam penelitian ini pemeriksaan keabsahan data yang dilanjutkan dengan penafsiran data.

Dari penafsiran data dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan mengenai Perspektif Siyash Maliyah Tentang Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Kota Bandung Menurut Keputusan Walikota Bandung Nomor 279 Tahun 2004.

